



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 202 TAHUN 2018

TENTANG

PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN PENJARINGAN, PENYARINGAN
DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA BOLUBUNG
KECAMATAN BULAGI UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Bolubung Kecamatan Bulagi Utara, maka Penjabat Kepala Desa perlu diberikan izin untuk melakukan penjaringan, penyaringan dan pelantikan terhadap perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian, maka Bupati memberikan persetujuan bagi penjabat Kepala Desa untuk melakukan penjaringan, penyaringan dan pelantikan Perangkat Desa Bolubung Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN PENJARINGAN, PENYARINGAN DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA BOLUBUNG KECAMATAN BULAGI UTARA KABUPATEN BANNGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Memberikan persetujuan kepada Penjabat Kepala Desa Bolubung Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melakukan penjaringan, penyaringan dan pelantikan Perangkat Desa termasuk menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

- KEDUA : Penjabat Kepala Desa dalam melakukan penjaringan, penyaringan dan pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melakukan penjaringan, penyaringan dan pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Penjabat Kepala Desa berkonsultasi dengan Camat.
- KEEMPAT : Dalam menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Penjabat Kepala Desa wajib mengkonsultasikan Draf Keputusan Kepala Desa tersebut pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Penjabat Kepala Desa wajib melaporkan kepada Bupati Banggai Kepulauan mengenai hasil pelaksanaan penjaringan, penyaringan dan pelantikan Perangkat Desa, paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelantikan Perangkat Desa selesai.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 7 Mei 2018
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

[Signature]
ZAINAL MUS

Tembusan Yth,

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda. Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Camat Bulagi Utara di Sambulungan;
6. Ketua BPD Bolubung di Bolubung;

[Signature]